

## KETENTUAN KHUSUS POLIS

### Asuransi Jiwa **PRU**Warisan (**PRU**Warisan)

Nomor Polis.

#### BAB I KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

##### Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Polis **PRU**Warisan ("**Ketentuan Khusus**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis, Penanggung, dan Penerima Manfaat.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis **PRU**Warisan ("**Ketentuan Polis**") berlaku bagi Ketentuan Khusus Polis, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus Polis.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Polis, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus Polis ini.

#### BAB II MANFAAT ASURANSI

##### Pasal 2

Kecuali diatur lain dalam Ketentuan Polis, dan dengan memerhatikan ketentuan lain dalam Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung akan membayar:

- (1) 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan asuransi **PRU**Warisan dan **PRU**Warisan Booster (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada, termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk (jika ada), apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya **PRU**Warisan dan pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung. **PRU**Warisan Booster (jika ada) ditentukan berdasarkan tanggal Tertanggung meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan asuransi **PRU**Warisan dan **PRU**Warisan Booster (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada, termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk (jika ada). **PRU**Warisan Booster (jika ada) ditentukan berdasarkan Tanggal Akhir Pertanggungan.

#### BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

##### Pasal 3

Dalam hal telah dibayarkannya Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka pertanggungan Asuransi **PRU**Warisan berakhir secara otomatis.

#### BAB IV TERTANGGUNG HIDUP PADA AKHIR PERTANGGUNGAN

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan asuransi **PRU**Warisan masih berlaku, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) di atas.

- (2) Apabila Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pada akhir pertanggungan tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi dan/atau Uang Pertanggungan asuransi **PRUWarisan** dan **PRUWarisan Booster** (jika ada) dalam bentuk apapun.
- (3) Pengajuan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan dan **PRUWarisan Booster** (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
  - Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
  - Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

## **BAB V PENGECUALIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Ketentuan dalam asuransi **PRUWarisan** tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun.

## **BAB VI SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI**

### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **PRUWarisan** apabila Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
  - Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
  - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
  - Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;

- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
  - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
  - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
- (4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban Penanggung.
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
- (7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
- (9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dan syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak dipenuhi.

## **BAB VII AKHIR PERTANGGUNGAN**

### **Pasal 7**

Pertanggungan asuransi **PRUWarisan** ini berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Polis;
- (2) Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- (3) Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi **PRUWarisan**;
- (5) Tertanggung meninggal dunia; atau
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk **PRUWarisan**, disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

\*\*\*\*\*